



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Jalan Letjend Soeprapto, Kuala Kurun Kode POS 74511

Email : set.gunungmas@bawaslu.go.id

Laman: gunungmas.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR: 009/HK.01.01/KH-04/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 25 April 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Gunung Mas sebagai Penanggung Jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gunung Mas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas sebagai anggota Tim tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gunung Mas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung Jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gunung Mas;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua Bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan.
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses tahapan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-Undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 29 April 2023

Ketua,

WALMAN TRISTIANTO

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung
Mas
Nomor : 009/HK.01.01/KH-04/04/2023
Tanggal : 29 April 2023

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah		
1.	Walman Tristianto, SP	Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Koordinator
2.	Katriana, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Pengarah
3.	Agus Praptomo Cahyo, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
1.	Katriana, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Penanggung Jawab
2.	Agus Praptomo Cahyo, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Penanggung Jawab
III.	Ketua		
1.	Yourithae, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Ketua
IV.	Sekretaris		
1.	Kusiana	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Sekretaris
V.	Anggota		
1.	Oktaveri, SH	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan	Anggota

		Masyarakat	
2.	Epra Sentosa, SH	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Yonggi Kawoco, S.Kom	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Catur Hery Nando, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
5.	Ary Meilana, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
6.	Kristianto Pebra, ST	Staf Divisi SDM, Organisasi,Pendidikan Data dan Informasi	Anggota
7.	George Prapuja Rendy, AMK	Staf Divisi SDM, Organisasi,Pendidikan Data dan Informasi	Anggota
8.	Sri Rahayu, SE	Staf Keuangan	Anggota
9.	Aci Rukmana, AMd, Keb	Staf Keuangan	Anggota
10.	Andi	Staf Keuangan	Anggota
11.	Rikawati	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 29 April 2023

Ketua,

WALMAN TRISTIANTO